

PEMBAHASAN GENDER DALAM TAFSIR DI INDONESIA (PENELITIAN BERBASIS SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)

Mukhamad Saifunnuha

Sekolah Pascasarjana UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta

nuha.sayfun@gmail.com

Abstrak

Sejak kemunculannya, kajian gender telah cukup berkembang di Indonesia. Beragam kajian dilakukan, seperti kajian ayat, kajian tokoh, pemikiran, dan kajian kitab tafsir. Tulisan ini juga mengkaji gender dalam karya-karya tafsir di Indonesia, untuk mengetahui dinamika penafsiran yang ada, khususnya terkait penafsiran ayat-ayat gender; serta sejauh mana perhatian dan kontribusi Indonesia dalam mengarusutamakan kesetaraan gender melalui karya-karya tafsir yang hadir di dalamnya. Penulis menggunakan model systematic literature review (SLR) dalam penelitian ini, yaitu sebuah cara sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian melalui topik serta pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dengan karya tafsirnya mampu menghadirkan kajian atau penafsiran ramah gender, yang ditandai dengan kemunculan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Meskipun demikian, beberapa karya tafsir yang hadir sebelum Quraish Shihab juga sudah mulai menunjukkan keramahan gender dalam penafsirannya, seperti Hamka dalam tafsirnya. Sedangkan setelah era Quraish Shihab, kajian gender dalam penafsiran sudah marak dilakukan, khususnya dalam penafsiran-penafsiran tematik. Adapun objek kajian yang dibahas pun semakin variatif dan tidak hanya berkutat pada ayat-ayat penciptaan manusia, kepemimpinan dalam rumah tangga, atau poligami saja; melainkan sudah merambah ayat-ayat lain seperti QS at-Taubah ayat 71 tentang hak kepemimpinan perempuan dalam politik kepemimpinan.

Kata Kunci: Gender, Feminisme, Tafsir, Indonesia

Abstract

Since its inception, gender studies have developed in various studies such as verse studies, figures, thoughts, and interpretation. This paper examines gender in interpretation (tafsir) works in Indonesia, to find out the dynamics of the interpretations, especially related to gender verses; how their roles and contributions in mainstreaming gender equality through the works of interpretation. In this study, the writer uses a systematic literature review (SLR) model, a systematic and structured way to collect, critically evaluate, integrate and present findings from various research studies through a topics and research questions. The results of this study indicate that Indonesia with its interpretation works is able to present gender-friendly studies which is marked by the appearance of Quraish Shihab's Tafsir al-Misbah. However, several works that came before Quraish Shihab have also begun to show gender friendliness, such as Hamka in his interpretation. Meanwhile, after the era of Quraish Shihab, gender studies have been widely carried out, especially in thematic interpretations. The objects of study discussed are varied, not only dwell on the verses of the creation of man, leadership in the household, or polygamy; but also other verses such as QS at-Taubah verse 71 concerning the rights of women in politics leadership.

Keyword: Gender, Feminism, Interpretation, Indonesia

Pendahuluan

Kajian tentang laki-laki dan perempuan secara umum biasanya diistilahkan dengan kajian gender. Berbeda dengan istilah *sex* (jenis kelamin) yang lebih mengarah kepada perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologisnya, gender lebih condong pada hubungan laki-laki dan perempuan dari segi peran dan tanggung jawabnya.¹ Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.²

Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama daripada kajian ini. Sedang ketidakadilan gender merupakan isu utama yang menjadi topik permasalahan. Ketidakadilan gender adalah proses marginalisasi dan pemiskinan kaum perempuan. Adapun ketidakadilan tersebut disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: kebijakan pemerintah, keyakinan tradisi, tafsir agama, kebiasaan dan asumsi ilmu pengetahuan.³ Sedangkan penelitian ini secara khusus fokus pada kajian gender ditinjau dari dogma agama yang berasal dari penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an berisi petunjuk dan pedoman dalam kehidupan. Sedang objek diturunkannya Al-Qur'an tersebut tidak lain adalah manusia, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.⁴ Oleh karena itu, Al-Qur'an pun menjadi sarana dan objek kajian gender oleh para pemikir Islam, feminis, peneliti, dan akademisi pada umumnya.

Ada beberapa tema yang biasanya menjadi objek utama kajian gender dalam Al-Qur'an, seperti penciptaan perempuan, waris, poligami, dan sebagainya. Adapun yang paling sering disinggung dalam kajian ini adalah tentang superioritas laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 (*ar-rijālu qawwāmūna ala an-nisā'i*). Mufassir klasik semisal Ibnu Abbas menafsirkan *qawwāmūna* sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Sehingga kemudian menimbulkan pemahaman bahwa suami berkuasa atas istri, dan istri menjadi pelayan atas suami.⁵

Peran laki-laki dan perempuan dalam posisi sebagai saksi juga menjadi isu yang diangkat oleh para feminis muslim. Redaksi ayat yang mengatakan bahwa satu saksi laki-laki setara dengan dua perempuan mengantar kepada kesimpulan sepihak bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Para feminis berkesimpulan bahwa pemahaman literal seperti yang ada dalam redaksi ayat tersebut barangkali benar dalam konteks masa itu. Akan tetapi dalam konteks sekarang ayat tersebut perlu dilakukan penafsiran ulang berdasarkan konteks sosial yang ada sekarang, di mana peran perempuan dalam ranah sosial dan publik pada kenyataannya sudah tidak dapat diabaikan lagi.⁶

Memang benar bahwa penafsiran dan pemahaman seperti di atas tidak menimbulkan sebuah masalah khususnya pada masa klasik, mengingat peran perempuan pada masa tersebut memang belum terlalu kompleks. Status sosial, perbedaan tingkat kematangan berpikir dan pendidikan juga menjadi penyebab lain yang menjadikan peran perempuan terbatas hanya pada ranah domestik semata saat itu. Para pemimpin, ahli dan tokoh agama pun didominasi oleh laki-laki, meskipun tidak dapat dinafikan ada juga beberapa tokoh perempuan. Begitu juga para mufassir kebanyakan adalah laki-laki. Dengan budaya patriarki yang sudah mengakar, berbarengan dengan dominasi laki-laki atas

¹ Ahdar Djameluddin, 'Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Al-Maiyyah*, 08.1 (2015), 4.

² Siti et al. Azisah, *Kontekstualisasi Gender, Islam Dan Budaya*, ed. by Siti Aisyah Kara (Makassar: Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 5.

³ LPMA, *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Kajian Tafsir Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), h. 2.

⁴ Hal ini merupakan sebuah sunnatullah yang telah Allah firmankan juga dalam Al-Qur'an, *Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS. Al-Hujurat/49: 13)

⁵ Siti Masykuroh, 'Diskursus Kajian Gender Dalam Kitab Suci Al-Qur'an', *Al-Adyan*, 13.1 (2018), 29 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i1.2939>>.

⁶ Musdah Mulia, 'Bias Gender Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *Mujahidah Muslimah* <<http://www.mujahidahmuslimah.com/home/index.php/tadabbur/158-bias-gender-dalam-penafsiran-al-qur-an>> [accessed 26 Juni 2021].

perempuan dalam otoritas agama, maka tidak heran apabila muncul penafsiran-penafsiran Al-Qur'an yang bias gender.

Oleh karena itu, kajian gender dalam Islam pada dasarnya memang terkait ayat-ayat dan hadis yang bias penafsiran, di mana penafsiran atas ayat-ayat dan hadis tersebut telah dipahami sebagai sebuah doktrin agama yang harus dipatuhi. Ketidakpuasan atas penafsiran itulah yang kemudian mendorong para feminis muslim untuk menyuarakan pendapat dan argumennya lewat interpretasi ulang ayat-ayat dan hadis yang bias gender. Amina Wadud Muhsin adalah salah satunya. Dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman; Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Wadud mengkaji ulang ayat-ayat yang bias gender, baik penciptaan manusia, poligami, cerai, waris, dan tema-tema lain, serta para feminis muslim lainnya.⁷

Di Indonesia sendiri, kajian gender dan feminis berdasar al-Qur'an atau tafsir juga telah dilakukan dan disemarakkan di lingkungan akademik. Nasaruddin Umar dengan *Argumen Kesetaraan Gender* nya termasuk yang paling awal dalam kajian ini, begitupula dengan Zaitunah Subhan dengan *Tafsir Kebencian* nya.⁸ Lebih dari itu, berbicara tentang tafsir, kita juga tidak dapat mengabaikan beberapa karya tafsir yang hadir di Indonesia, sebagaimana telah penulis kemukakan urgensi dan peran penafsiran al-Qur'an dalam membentuk argumen gender yang ada, stigma, bahkan dogma.

Karya tafsir yang lahir di Indonesia, khususnya tafsir 30 juz memang tidak cukup banyak, mengingat terbatasnya ahli-ahli Tafsir yang ada. Selain itu, kehadiran metode tematik dengan segala kelebihanannya juga menjadi faktor lain yang menyebabkan jenis tafsir 30 juz tidak lagi diminati untuk dikarang. Fakta ini penting untuk penulis kemukakan karena penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan penafsiran daripada para mufassir terkait ayat-ayat gender. Meneliti hal ini berdasarkan tafsir tematik secara khusus memang lebih logis, namun tidak banyak karya tafsir tematik di Indonesia yang secara khusus menafsirkan ayat-ayat gender secara keseluruhan, baik tentang kepemimpinan perempuan, waris, poligami, saksi, dan sebagainya. Oleh karenanya meneliti topik ini berdasarkan karya-karya tafsir yang ada dengan tidak terbatas pada tafsir tematik menjadi perlu untuk dilakukan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perkembangan penafsiran ayat-ayat gender, khususnya di Indonesia. Hal ini menjadi penting sebab dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana karakteristik tafsir di Indonesia dalam penafsiran ayat-ayat gender. Lebih dari itu penelitian ini juga dapat memetakan tipologi karya-karya tafsir di Indonesia terkait dengan kajian gender.

Tujuan penelitian yang demikian kemudian mengharuskan adanya data yang menyeluruh serta tersistematis, baik itu data berupa artikel jurnal, tesis, ataupun disertasi, yang membahas gender melalui karya-karya tafsir Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan metode *systematic literature review* dalam penelitian ini menjadi sebuah hal yang ideal.⁹ Adapun yang dimaksud dengan *systematic literature review* (SLR) itu sendiri adalah cara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian berdasar pada *research question* atau pertanyaan penelitian yang menarik.¹⁰

Adapun dalam mencari data yang ada, penulis menggunakan aplikasi *harzing's publish and perish* sebagai jalan pintas dalam mencari artikel-artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang terhubung di berbagai sumber data (*big data*) seperti *google scholar*, *crossref* dan *moraref*. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian tersebut

⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman; Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 1st edn (New York: Oxford University Press, 1999), h. vii. Lihat beberapa pandangan para feminis dalam: Shinta Nuraini, 'Al-Quran Dan Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Feminis', *Hermeneutik*, 12.1 (2019), 71

⁸ Lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001); Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, 2nd edn (Yogyakarta: LKiS, 2016).

⁹ Edward Purssell and Niall McCrae, *How to Perform a Systematic Literature Review* (Cham: Springer, 2020), h. 21-22

¹⁰ Tiyas Kusumaningrum Nursalam, Kusnanto, Eka Mishbahatul, Ah Yusuf, Ninuk Dian Kurniawati, Rinrin Sukartini, Ferry Efendi, *Pedoman Penyusunan Skripsi - Literature Review Dan Tesis - Systematic Review* (Surabaya: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2020).

adalah: *gender, tafsir, Indonesia, dan feminisme*. Dalam prosesnya, penulis kemudian membatasi literature yang menjadi ulasan dalam penelitian ini secara periodik, yaitu artikel jurnal/tesis/ disertasi yang terbit di tahun 2010 sampai 2020.

Hingga proses penyaringan akhir, penulis menemukan setidaknya 23 literature artikel jurnal dan tesis yang muncul di tahun 2010-2020 yang membahas secara khusus produk tafsir lokal Indonesia dalam keterkaitannya dengan kajian gender. Literatur-literatur tersebut selanjutnya penulis kategorisasikan berdasarkan karya tafsir yang menjadi objek penelitiannya.

Adapun di bawah ini adalah ke-23 artikel yang telah disaring dan selanjutnya menjadi data utama penelitian ini. Agar lebih sistematis, artikel-artikel tersebut penulis kelompokkan berdasarkan masing-masing karya tafsir yang menjadi objek kajian. Sebagai catatan awal, bagian “temuan” dalam tabel di bawah ini penulis mengklasifikasikannya menjadi 3, yaitu mengangkat penafsiran yang ramah gender, mengkritisi penafsiran yang bias gender, dan memperbandingkan keduanya.

Penulis/ Tahun/	Fokus Ayat Kajian	Judul	Inti kajian
Tafsir Al-Misbah karya M Quraish Shihab (10 literatur)			
Atik Wartini 2014 Artikel Jurnal	Ayat penciptaan manusia (QS An-Nisa' ayat 1)	Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab)	Mengangkat penafsiran ramah gender
Syarifatun Nafsi 2016 Artikel Jurnal	Ayat penciptaan manusia (QS An-Nisa' ayat 1) ayat kepemimpinan dalam rumah tangga (QS An-Nisa' ayat 34)	<i>Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah!</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender
Norahyono 2016 Artikel Jurnal	Ayat tentang Poligami (QS An-Nisa' ayat 3)	<i>Pemikiran Reaktif tentang Hukum Poligami dalam Al-Qur'an (Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah!)</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender
Marzaniatun 2016 Tesis (UIN Sumatera Utara)	Ayat kepemimpinan perempuan (QS an-Naml ayat 22-40)	<i>Konsep Pemimpin Perempuan dalam Tafsir al-Misbah</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender
Yana Muljayana 2018	Ayat <i>Nushuz</i> (QS An-Nisa' ayat 34 dan 128)	<i>Nushuz Perspektif Alquran: Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi dan M u h a m m a d Quraish Shihab</i>	Memperbandingkan antara Quraish Shihab dan al-Qurthubi. Penafsiran Qurthubi dinilai ramah gender, sedangkan penafsiran Shihab dalam ayat tersebut dinilai tidak ramah gender oleh Muljayana.
Farida 2018 Tesis (UIN Raden Intan Lampung)	Ayat kepemimpinan dalam rumah tangga (QS an-Nisa' ayat 34)	<i>Kepeimpinan Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibn Katsir)</i>	Memperbandingkan antara Ibn Katsir dan Quraish Shihab. Shihab dalam tafsirnya teridentifikasi ramah gender, sedangkan Ibn Katsir cenderung bias gender.
Siti Asiyah, M u h a m m a d Irsad, Eka Prasetiawati, Ikhwanudin 2019 Artikel Jurnal	Ayat Poligami (QS an-Nisa' ayat 3)	<i>Konsep Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah karya M Quraish Shihab)</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender

Nafilah Sulfa 2020 Artikel Jurnal	Ayat yang mengindikasikan perempuan mengemban beban ganda domestik dan publik (QS al-Baqarah: 233, al-Qashash: 23, Al-Ahzab: 33, An-Naml: 23)	<i>The Interpretation of Double Burden of Woman: a Comparison between al-Misbah and al-Lu'lu' wa al-marjan fi Tafsir al-Qur'an</i>	Memperbandingkan antara penafsiran Quraish Shihab dan Kariman Hamza. Quraish Shihab lebih ramah gender dalam tafsirnya dibanding Kariman Hamza yang condong pada penafsiran ulama-ulama klasik dengan karakter patriarkinya.
M Noorhasanah 2020 Artikel Jurnal	Ayat tentang hak perempuan dalam ranah publik (QS al-Baqarah ayat 228, an-Nahl ayat 97, an-Nisa' ayat 32, an-Nisa' ayat 124, Ali Imran ayat 195, at-taubah ayat 71, an-Nisa' aya 34, al-Baqarah ayat 286).	<i>Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an</i>	Memperbandingkan antara penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Zuhailiy. Keduanya sama-sama ramah gender dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
Nawir HK, Aan Parhani, M u h a m m a d Alwi HS, Fahrudin 2020 Artikel Jurnal	Ayat Poligami (QS an-Nisa' ayat 3)	<i>Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nisa/4: 3</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender
Tafsir Al-Azhar karya HAMKA (2 literature)			
Ribut Purwo Juono 2015 Artikel Jurnal	Ayat tentang penciptaan manusia (QS An-Nisa' ayat 1)	<i>Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender
Luthfi Maulana 2016 Artikel Jurnal	Ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan (QS An-Nisa' ayat 34) dan penciptaan manusia (QS An-Nisa' ayat 1)	<i>Teologi Perempuan dalam Tafsir al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Hamka)</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender
Tafsir karya Kementerian Agama RI (4 literature)			
Imelda Wahyuni 2016 Artikel Jurnal	Ayat kepemimpinan dalam rumah tangga (QS An-Nisa' ayat 34)	<i>Pengertian Bahasa Arab dalam Memahami Bias Gender pada Terjemahan Al-Qur'an Versi Kementerian Agama</i>	Mengkritisi penerjemahan yang bias gender
Laela Alfiah 2017 Artikel Jurnal	Analisis penafsiran Kemenag RI terhadap ayat-ayat yang mengandung kata <i>Zauj</i>	<i>Makna Zauj dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Analisis Strukturalisme Linguistik)</i>	Mengkritisi penerjemahan yang bias gender
T i n g g a l Purwanto 2019 Artikel Jurnal	Ayat kesetaraan hak kepemimpinan dalam politik (QS at-taubah ayat 71)	<i>Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia</i>	Mengkritisi penafsiran yang bias gender
Faiq Ainurrafiq, A b d u l Muiz Amir, M u h a m m a d Widus Sempo 2020 Artikel Jurnal	Ayat tentang hak perempuan dalam politik kepemimpinan (QS at-taubah ayat 71)	<i>Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 verse 71 (Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia)</i>	Mengkritisi penafsiran yang bias gender
Tafsir Lokal Jawa (Tafsir al-Huda karya Bakri Syahid dan Tafsir al-Ikhlil fi Ma'ani at-Tanzil karya Misbah Mustafa) (2 literature)			
Suci Wulandari 2018 Artikel Jurnal	Ayat tentang kesamaan ganjaran amal perbuatan laki-laki dan perempuan (QS An-Nahl ayat 97) Penciptaan laki-laki dan perempuan (QS an-Nisa' ayat 1) Ayat waris (QS an-Nisa' ayat 11) Ayat poligami (QS an-Nisa' ayat 3) Ayat kepemimpinan dalam rumah tangga (QS An-Nisa' ayat 34)	<i>Gender dalam Tafsir Jawa (Studi atas Tafsir al-Huda karya Bakri Syahid)</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender
Ahmad Zainal Abidin, M Imam Sanusi al-Khanafi, Eko Zulfikar 2019 Artikel Jurnal	Ayat penciptaan manusia (QS An-Nisa ayat 1) Ayat Poligami (QS An-Nisa ayat 3) Ayat kepemimpinan dalam rumah tangga (QS An-Nisa ayat 34)	<i>Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Ikhlil fi Ma'ani at-Tanzil karya Misbah Mustafa</i>	Mengkritisi penafsiran bias gender

Tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi al-Bantani (1 literature)			
Habibi Al Amin 2014 Artikel Jurnal	Ayat penciptaan manusia (QS An-Nisa ayat 1)	<i>Penciptaan Adam: Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Keadilan Gender</i>	Mengkritisi penafsiran bias gender
Penafsiran-penafsiran dalam karya-karya tafsir terpisah dan/tematik (4 literatur)			
Nasitotul Jannah 2017 Artikel Jurnal	Perbedaan <i>ar-rijal</i> dan <i>an-nisa'</i> dengan <i>adz-dzakar</i> dan <i>al-untsa</i>	<i>Telaah Buku Argumen tasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an karya Nasaruddin Umar</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender
Eko Prayetno 2019 Artikel Jurnal	Ayat Poligami (QS An-Nisa' ayat 3) <i>Eksplorasi Pernikahan</i> (QS An-Nisa' ayat 19) <i>Keserasian suami istri</i> (QS An-Nisa' ayat 32)	<i>Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieq, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam QS Al-Nisa'</i>	Memperbandingkan penafsiran ketiga tokoh.
Mahbub Ghazali 2020 Artikel Jurnal	Ayat penciptaan manusia (QS An-Nisa' ayat 1)	<i>Ambiguitas Tafsir Feminis di Indonesia: Antara Wacana Teks dan Wacana Feminis atas Ayat Penciptaan Manusia</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender
M u h a m m a d Sakeria, Abd. Muid N, Muhaemin B 2021 Artikel Jurnal	Ayat poligami (QS an-Nisa' ayat 3)	<i>Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami</i>	Mengangkat penafsiran ramah gender

Berdasarkan tabel di atas, penulis membagi literatur yang ada menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan objek karya tafsir yang dikaji. Sebagaimana terlihat terdapat 5 kriteria, yaitu literatur yang mengkaji ayat-ayat gender melalui *Tafsir al-Misbah*, *Tafsir al-Azhar* Hamka, *Tafsir Kemenag RI*, *Tafsir lokal Jawa*, *Tafsir Marah Labid*, serta tafsir atau penafsiran yang tersebar dalam bentuk buku-buku seperti *Argumen Kesetaraan Gender* karya *Nasaruddin Umar* dan *Pandangan Islam tentang Poligami* karya *Musdah Mulia*. Pengklasifikasian berdasarkan tokoh ataupun karya tafsir itu sendiri merupakan pengklasifikasian yang logis mengingat tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui progres atau dinamika penafsiran di Indonesia melalui karya-karya tafsir yang ada terkait dengan penafsiran ayat-ayat gender.

Setelah melalui proses mengumpulkan data, memilah dan memilih berdasarkan kriteria atau klasifikasi yang penulis tentukan di atas, maka didapatkan sekitar 23 literature yang terkait dengan topik serta pertanyaan penelitian yang penulis tentukan. Dari 23 literature tersebut, 10 diantaranya membahas tentang penafsiran ayat-ayat gender oleh Quraish Shihab dalam *al-Misbah* -nya; 2 artikel membahas penafsiran gender berdasarkan *Tafsir Al-Azhar* Hamka; 4 artikel mengulas dan mengkritisi penafsiran Kemenag RI terhadap ayat-ayat gender; 2 literature meneliti tentang pemaknaan ayat-ayat gender dalam karya tafsir lokal jawa yaitu *al-Iklil* karya Misbah Mustafa dan Bakri Syahid

dengan tafsinya; 1 artikel tentang *Tafsir Marah Labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani; sedang 4 literature terakhir membahas penafsiran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh feminis Indonesia seperti Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia.

Pembahasan dan Temuan

Sejak era Abd Rauf Singkel dengan *Tarjumân* nya, Indonesia terus memproduksi karya-karya tafsir. Diantara yang populer adalah sebagaimana Syaikh Nawawi al-Bantani dengan tafsir *Marâh Labid* nya, Kiai Saleh Darat dengan *Faidh ar-Rahmân* nya, A Hasan dengan *Tafsir al-Furqan* nya, HAMKA dengan *Al-Azhar* nya, Hasbi ash-Shiddiqie dengan dua karya tafsirnya, Kementerian Agama dengan tafsirnya, Omar Bakri dengan *Tafsir Rahmat* nya, Quraish Shihab dengan *Al-Misbah* nya, dan beberapa karya tafsir lainnya baik yang berbahasa lokal daerah seperti tafsir bahasa Jawa, Sunda, Bugis, dan sebagainya; maupun ditulis dengan bahasa Indonesia ataupun *Arab Pegon*.¹¹

Di lain sisi, sebagaimana dalam kajian metodologi tafsir, karya-karya tafsir tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Begitupula paradigma yang dibangun setiap mufassir dalam tafsirnya sangat beragam sehingga menghasilkan penafsiran yang beragam pula, tidak terkecuali penafsiran terhadap ayat-ayat gender seperti surah An-Nisâ' ayat 1 tentang penciptaan manusia, ayat tentang poligami, kepemimpinan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Dengan adanya fakta tersebut, berbarengan dengan semaraknya kajian gender di Indonesia, para peneliti dan akademisi kemudian ramai-ramai membahas dan mengkaji karya-karya tafsir Indonesia, khususnya dalam aspek penafsiran terhadap ayat-ayat yang bias gender. Semangat kajian ini didasari pula dengan adanya fakta penafsiran bias gender yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir klasik berbahasa Arab.

¹¹ Lihat selengkapnya terkait beberapa karya tafsir Indonesia lainnya dalam: Siti Robikah, 'Shifting Paradigm Dalam Tafsir Al-Quran ; Analisis Terhadap Perkembangan Tafsir Feminis Di Indonesia', *Jurnal Tafsere*, 7.2 (2019), 50. Lihat juga dalam: Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013); M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia: Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

Kajian-kajian yang dilakukan para peneliti tersebut sangat beragam, mulai dari tema bahasannya hingga tokoh serta karya tafsir yang menjadi objek utama kajiannya. Salah satu penelitian yang merepresentasikan hal tersebut adalah artikel karya Sherly Dwi Agustin yang terbit pada tahun 2020. Artikel tersebut membahas kajian gender yang berkembang di Indonesia melalui artikel-artikel yang terbit tahun 2011-2019. Dari 34 artikel yang berhasil dihimpun dan dianalisis, Sherly kemudian memetakan kajian gender menjadi 3; *pertama*, berdasarkan sumber kajiannya, sebagian besar kajian-kajian yang dilakukan tersebut menapak jejak terhadap kajian feminis Barat; *kedua*, metode tematik menjadi *trend* dengan mengambil satu dua atau banyak tema gender dalam all-Qur'an; *ketiga*, teori korespondensi menjadi ukuran kevaliditasan penafsiran-penafsiran yang ada.¹²

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian penulis berusaha menguraikan ragam penafsiran para mufassir Indonesia dengan karya tafsirnya terhadap ayat-ayat gender. Dengan penelitian tersebut kemudian dapat diketahui arah serta perkembangan penafsiran gender di Indonesia. Penelitian semacam ini juga telah dilakukan oleh Siti Robikah dalam artikelnya yang membahas karakteristik kitab-kitab tafsir di Indonesia dalam kacamata penafsirannya terhadap ayat-ayat gender. Robikah menyimpulkan bahwa perkembangan penafsiran di Indonesia dilihat dari karya-karya tafsir yang muncul sejak era klasik hingga kontemporer ini terbagi menjadi 3; pertama, karya tafsir yang belum mengusung kesetaraan gender sebagaimana *Tafsir al-Azhar* Hamka dan *Tafsir-Terjemah* Mahmud Yunus. Kedua tafsir modern ramah gender seperti *Tafsir al-Misbah* karya M Quraish Shihab. Ketiga karya tafsir neo-modern yang mencoba menggali lagi makna kata-kata dalam al-Qur'an khususnya yang bernuansa gender, serta meninjaunya dari berbagai aspek, sebagaimana Nasaruddin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Gender* nya, begitupula Musdah Mulia dengan penafsirannya terhadap ayat poligami.¹³

¹² Sherly Dwi Agustin, 'Wacana Misoginis Dalam Diskursus Tafsir Akademis: Kajian Epistemologis Atas Jurnal Tahun 2010-2019', *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1.1 (2020), 25-52.

¹³ Robikah, 'Shifting Paradigm Dalam Tafsir Al-Quran ; Analisis Terhadap Perkembangan Tafsir Feminis Di Indonesia', *Jurnal Tafsire*, 7.2 (2019).

Adapun dalam pembahasan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi dua bahasan. Bagian pertama akan dibahas mengenai ragam objek atau tema penafsiran yang tidak lain adalah ayat-ayat al-Qur'an bernuansa gender. Selanjutnya, dalam bahasan kedua, penulis akan menguraikan tentang ragam karya tafsir yang menjadi objek kajian dalam penelitian-penelitian tersebut sekaligus membahas inti daripada penafsiran ayat-ayat gender yang ada dalam karya-karya tafsir Indonesia tersebut.

Tema-Tema Penafsiran

Tema-tema yang diusung meliputi ayat penciptaan manusia (QS An-Nisâ' ayat 1), ayat kepemimpinan dalam rumah tangga (QS An-Nisâ' ayat 34), ayat tentang poligami (QS An-Nisâ' ayat 3), ayat waris (QS An-Nisâ' ayat 11), dan *nusyûz*. Ayat-ayat tersebut merupakan ayat yang sering menjadi objek kajian gender. Berbicara tentang kesetaraan gender dalam al-Qur'an tidak dapat terlepas dari ayat-ayat tersebut. Namun dalam beberapa penelitian yang hadir dalam kurun waktu 2010-2020, penulis menemukan ayat lain yang menjadi fokus kajian gender. Ayat-ayat tersebut yaitu:

1. Ayatkepemimpinanperempuan(QSAn-Naml ayat 22-40) yang mendukung kepemimpinan perempuan dalam ranah publik dan politik berdasar kisah dan penafsiran ayat tentang Ratu Bilqis, sebagaimana yang dilakukan Marzaniatun dalam tesisnya¹⁴;
2. Nafilah dalam artikelnya juga membahas ayat lain yang jarang dibahas dalam kajian gender, yaitu ayat 233 surah Al-Baqârah, ayat 23 surah Al-Qashâsh, Al-Ahzâb ayat 33, dan An-Naml ayat 23. Ayat-ayat tersebut dipandang sebagai ayat yang menimbulkan bias penafsiran karena perempuan mengemban beban ganda dalam ranah domestik dan publik.¹⁵
3. Dalam ranah publik, Noorchasanah mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan

¹⁴ Marzaniatun, 'Konsep Pemimpin Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah' (UIN Sumatera Utara, 2016).

¹⁵ Nafilah Sulfa, 'The Interpretation of Double Burden of Woman: A Comparison between Al-Misbah and Al-Lu'lu' Wa Al-Marjân Fi Tafsir Al-Qur'an', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 7.2 (2020), 87-105

dalam hal hak memilih pekerjaan, hak mendapatkan upah yang sesuai, hak cuti dan keringanan pekerjaan serta hak mendapatkan kenyamanan dan perlindungan. Diantara ayat-ayat yang menjadi objek kajiannya meliputi Al-Baqârah ayat 228, An-Nahl ayat 97, An-Nisâ' ayat 32, An-Nisâ' ayat 124, Ali Imrân ayat 195, At-Taubah ayat 71, An-Nisâ' aya 34, dan Al-Baqârah ayat 286.¹⁶

4. Kembali menegaskan pembahasan Noorhasanah, Faiq secara khusus membahas surah At-Taubah ayat 71 tentang hak perempuan dalam politik kepemimpinan. Penelitiannya tersebut bermaksud mengkritisi penafsiran Kementerian Agama RI terhadap ayat tersebut yang cenderung bias gender.¹⁷

Selain keempat tema diatas, para peneliti mengambil tema yang telah umum sebagaimana penulis sebut sebelumnya seperti waris, poligami, kepemimpinan dalam rumah tangga, penciptaan manusia, dan sebagainya. Adapun adanya perhatian para peneliti terhadap 4 tema yang jarang dibahas di atas menandakan bahwa kajian gender di Indonesia telah meluas dan berkembang khususnya dalam objek ayat yang dikaji.

Karya tafsir sebagai objek kajian

Selain dapat dipetakan berdasarkan tema kajiannya, literatur-literatur di atas dapat juga dipetakan berdasarkan karya tafsir yang menjadi objek kajian. Sebagaimana terlihat dalam tabel, di antara karya tafsir Indonesia yang menjadi objek kajian para peneliti dalam bahasan gender, secara umum tidaklah banyak. Hanya saja, sebagian besar didominasi oleh penelitian yang mengkaji pemikiran dan penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat gender. Dari 23 literature yang terkait, terdapat 10 literature yang mengkaji penafsiran Quraish Shihab dalam *al-Misbahnya*. Sisanya adalah penelitian pada *Tafsir al-Azhar* karya HAMKA, *Tafsir Kemenag RI*, Tafsir lokal

Jawa, Tafsir *Firdaus an-Na'im*, serta tafsir atau penafsiran yang tersebar dalam bentuk buku-buku seperti *Argumen Kesetaraan Gender karya Nasaruddin Umar dan Pandangan Islam tentang Poligami karya Musdah Mulia*.

Selain itu, dipilihnya karya tafsir tersebut sebagai objek kajian gender pada dasarnya bermuara pada salah satu dari 3 hal berikut; mengangkat penafsiran yang ramah gender, mengkritisi penafsiran yang bias gender, dan memperbandingkan keduanya.

1. Tafsir al-Misbah

Dari 10 literature yang membahas penafsiran Quraish Shihab, 9 diantaranya mempunyai kesimpulan analisis yang sama, bahwa Quraish Shihab dalam penafsirannya tergolong ramah gender. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis terhadap berbagai tema yang diangkat seperti penciptaan manusia¹⁸, kepemimpinan dalam rumah tangga¹⁹, poligami²⁰, hak-hak wanita dalam ranah domestik dan publik dan politik; di mana Quraish Shihab mengetengahkan persoalan relasi laki-laki dan perempuan sebagai sebuah relasi fungsional yang saling melengkapi satu sama lain. Jika pun ada kelebihan yang dimiliki salah satunya (baik laki-laki maupun perempuan), namun yang pasti kelebihan tersebut tidak lantas menjadi alat atau legitimasi untuk menindas, merendahkan, dan menghilangkan hak-hak yang dimiliki masing-masing sebagai sesama manusia. Di lain sisi, ditemukan satu penelitian yang

¹⁸ Atik Wartini, 'Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)', *Syahadah*, 2.2 (2014), 48–68; Syarifatun Nafsi, 'Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', *Manthiq*, 1.1 (2016), 27.

¹⁹ Farida, 'Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018); Nafsi, 'Pemikiran Gender Quraish Shihab...', 31.

²⁰ Norcahyono, 'Pemikiran Reaktif Tentang Hukum Poligami Dalam Al-Qur'an (Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)', *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15.2 (2017), 213–22 <<https://doi.org/10.18592/al-banjari.v15i2.886>>; Siti Asiyah and others, 'Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4.1 (2019), 85–100; Nawir HK and others, 'Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Nisâ/4: 3', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 15.2 (2020), 95–107

¹⁶ M. Noorhasanah, 'Hak Pendapatan Pekerja Perempuan Dalam Al-Qur'an', *Khazanah Theologia*, 2.2 (2020), 111–18

¹⁷ Faiq Ainurrofiq, Abdul Muiz Amir, and Muhammad Widus Sempo, 'Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 Verse 71 (Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia)', *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23.2 (2020), 214–35

membahas tentang *nushūz* yang berkesimpulan bahwa penafsiran Quraish Shihab tentang *nushūz* tergolong bias gender. Namun kesimpulan Muljayana dalam artikelnya tersebut sangat rancu, karena Muljayana menganggap penafsiran Quraish Shihab yang mengatakan bahwa ‘laki-laki berkewajiban menafkahi wanita’ memiliki arti sebaliknya, yaitu wanita tidak memiliki hak untuk berkontribusi dalam finansial (tidak boleh berkerja)²¹. Namun kesimpulan tersebut tentu keliru, mengingat Quraish Shihab sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Lebih dari itu, dalam artikel yang ditulis Noorchasanah mengenai hak perempuan dalam masalah bekerja jelas menunjukkan penafsiran Shihab yang ramah gender. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah terhadap ayat-ayat gender tergolong ramah gender dan mengangkat hak-hak perempuan dalam berbagai lini, baik domestik maupun publik termasuk politik.

2. Tafsir Al-Azhar

Dalam bahasan gender, tidak banyak artikel yang membahas tentang Tafsir *Al-Azhar* karya Hamka. Demikian karena tafsir ini hadir sebelum tahun 90-an, dimana kajian gender di Indonesia masih belum semarak terutama di lingkungan akademik. Sehingga wajar jika hanya ditemukan 2 artikel yang membahas penafsiran Hamka terkait ayat-ayat gender. Dua artikel yang penulis maksud adalah artikel karya Ribut Purwo Juono yang menyoroiti penafsiran Hamka terhadap ayat penciptaan manusia. Penafsiran Hamka terhadap ayat tersebut tidak mengindikasikan bias gender; terlebih Hamka juga tegas menolak riwayat yang menyatakan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki.²² Posisi penafsirannya yang berada di tengah-tengah tersebut kemudian dapat dicondongkan pada penafsiran ramah gender. sebagaimana Luthfi dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam beberapa ayat Hamka selalu menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan berdasar hak dan kewajibannya. Mengenai peran wanita dalam

politik kepemimpinan misalnya, Hamka secara jelas mengatakan bahwa hadis ‘kehancuran sebuah negara jika dipimpin oleh wanita’ sudah tidak relevan lagi untuk digunakan.²³

Berdasarkan dua penelitian di atas, pada dasarnya Hamka memang tidak sejelas dan setegas Quraish Shihab dalam mewacanakan kesetaraan gender dalam tafsirnya. Hanya saja, dalam beberapa tempat, Hamka sudah mulai beranjak pada penafsiran yang ramah gender. Parameternya adalah bahwa Hamka tidak lagi mengutip tafsir-tafsir klasik yang identik bias gender. Sebaliknya, Hamka berusaha untuk menafsirkan secara hati-hati sehingga terlihat posisi Hamka dalam wacana gender dalam al-Qur’an ini berada dalam posisi tengah. Sekali lagi perlu diingat, bahwa pada masa kepenulisan tafsir ini wacana gender dalam al-Qur’an belum mengemuka dan muncul di Indonesia. Sehingga menjadi sebuah hal menarik dan istimewa bahwa tafsir ini sudah mulai beralih pada penafsiran ramah gender.

3. Tafsir Kementerian Agama RI

Kementerian Agama, sejak tahun 1965 secara berkesinambungan menerbitkan terjemahan al-Qur’an yang kemudian disempurnakan beberapa kali hingga terakhir kali tahun 2019. Kemenag juga mengarang karya tafsir yang meliputi *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Tafsir Tematik dan Ilmi, serta *Tafsir al-Wajiz* atau *Tafsir Ringkas*. Hasil terjemahan Kemenag serta penafsirannya terhadap ayat-ayat bernuansa gender secara umum tergolong ramah gender. Begitupula dihadirkan tafsir tematik yang membahas khusus tentang perempuan dan peranannya. Namun ibarat *tiada gading yang tak retak*, dalam beberapa artikel yang penulis temukan, terdapat bagian-bagian yang belum ramah gender dalam penerjemahan dan penafsiran Kemenag. Hal ini sebagaimana ditunjukkan Wahyuni dalam penelitiannya yang mengkritisi penerjemahan *ar-rijāl* dalam ayat 34 surah An-Nisâ’ dengan ‘laki-laki’; sedangkan terjemahan yang dinilai tepat adalah ‘suami’, karena konteks ayat tersebut adalah tentang rumah tangga.²⁴ Begitujuga dengan Alfiyah yang

²¹ Yana Muljayana, ‘Nushuz Perspektif Alquran: Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi Dan Muhammad Quraish Shihab’, *Diya Al-Afkar*, 6.1 (2018), 199–217.

²² Ribut Purwo Juono, ‘Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)’, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 (2015), 121–42.

²³ Luthfi Maulana, ‘Teologi Perempuan Dalam Tafsir Al-Qur’an (Perspektif Pemikiran Hamka)’, *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15.2 (2016), 273

²⁴ Imelda Wahyuni, ‘Pengetahuan Bahasa Arab Dalam Memahami Bias Gender Pada Terjemahan Al-Quran Versi Kementerian Agama’, *Jurnal AL-M*, 9.1 (2016),

menguraikan ragam penerjemahan kata *zauj* oleh Kemenag, yang dinilai belum seluruhnya tepat.²⁵ Adapun Purwanto dan Faiq dalam masing-masing artikel mereka sama-sama mengkritisi penafsiran Kemenag terhadap surah At-Taubah ayat 71 tentang hak kepemimpinan perempuan dalam politik. Penafsiran yang disajikan Kemenag dinilai bias gender karena menempatkan perempuan tidak lebih unggul bahkan setara daripada laki-laki dalam kemampuannya memimpin; sehingga membatasi peran kepemimpinan perempuan untuk menjadi seorang kepala Negara atau presiden.²⁶

4. Tafsir Lokal Jawa

Dua tafsir Jawa yang menjadi kajian dalam dua penelitian yang berbeda memiliki kesimpulan yang bertolak belakang. *Tafsir al-Huda* karya Bakri Syahid dinilai ramah gender karena tidak masuk dalam kriteria-kriteria ketidakadilan gender seperti adanya subordinasi, marginalisasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda terhadap perempuan.²⁷ Sementara itu, Zainal yang mengkaji tafsir *Al-Iklil fi Ma'âni at-Tanzil* karya Misbah Mustafa menyimpulkan bahwa tafsir tersebut bias gender karena penafsiran Misbah cenderung mengutip tafsir-tafsir klasik berbahasa Arab yang memang cenderung bias gender.²⁸

Selain kajian terhadap beberapa karya tafsir di atas, beberapa artikel juga mengkaji penafsiran Nasaruddin Umar, Husein Muhammad, Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, dan tokoh feminis lainnya; sebagaimana penelitian yang dilakukan

oleh Janah²⁹, Mahbub³⁰, Hakim³¹, Prayetno³², dan Sakeria³³ dalam masing-masing artikel mereka. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang sama, bahwa tokoh-tokoh yang menjadi objek kajian di atas tergolong ramah gender dalam penafsirannya.

Terkait dengan uraian data di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab bernuansa ramah gender, begitupula Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Adapun tafsir Kemnag RI terkesan bias gender, terkhusus dalam konteks ayat yang dibahas yaitu ayat 71 surah At-Taubah tentang hak kepemimpinan perempuan dalam politik; begitupula beberapa kata identik gender seperti *az-zauj* dan *ar-rijâl* belum terlalu ramah diterjemahkan oleh Kemnag RI. Sementara itu, dua karya tafsir lokal Jawa berada pada sisi masing-masing, di mana *Tafsir Al-Huda* karya Bakri Syahid dalam konteks ayat yang dibahas, dinilai ramah gender, sedangkan tafsir *Al-Iklil* karya Misbah Musthafa dinilai bias gender. Selain *al-Iklil*, tafsir karya Syekh Nawawiy al-Bantani juga dinilai bias gender terkait ayat yang dibahas, yaitu tentang penciptaan manusia dan kedudukan laki-laki atas perempuan (QS An-Nisâ' ayat 1 dan 34). Sebagaimana karya tafsir klasik berbahasa Arab, Syekh Nawawi mengartikan *nafs wâhidah* sebagai Adam dan *zaujâhâ* sebagai Hawa; serta mengutip hadis tulang rusuk yang bengkok.³⁴ penafsiran bias gender tersebut akan lebih jelas terlihat ketika Syekh Nawawi menafsirkan ayat 34

87–103.

²⁵ Laela Alfiyah, 'Makna Zauj Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Analisis Strukturalisme Linguistik)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 5.02 (2017), 299–313

²⁶ Ainurrofiq, Amir, and Sempo, 'Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 Verse 71 (Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia)', *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23.2 (2020), 214–35

²⁷ Suci Wulandari, 'Gender Dalam Tafsir Jawa (Studi Atas Tafsir Al-Hudâ Karya Bakri Syahid)', *Qof*, 2.1 (2018), 76–93

²⁸ Hamka Hasan, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia Dan Mesir* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009).

²⁹ Nasitotul Janah, 'Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.2 (2017), 167

³⁰ Mahbub Ghazali, 'Ambiguitas Tafsir Feminis Di Indonesia: Antara Wacana Teks Dan Wacana Feminis Atas Ayat Penciptaan Manusia', *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak*, 15.1 (2020)

³¹ Lukman Hakim, 'Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21.1 (2020).

³² Eko Prayetno, 'Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa"', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 3.2 (2019), 269–284

³³ Muhammad Sakeria, Abd. Muid N, and Muhaemin B, 'Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami', *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4.01 (2021), 151–172.

³⁴ Nawawi Al-Bantani, *Al-Munîr li Ma'âlim at-Tanzil* (Mathba'ah Al-Utsmaniyah, 1887), h. 128.

surah An-Nisâ dengan menyebutkan keunggulan laki-laki atas perempuan seperti keunggulan akal, emosi, fisik; dan begitujuga para Nabi, imam, pemimpin, dan saksi yang tidak lain merupakan seorang laki-laki.³⁵

Namun penulis ingin menggarisbawahi bahwa fakta di atas tidak sepenuhnya benar. Misalkan dalam dua penelitian tentang tafsir Al-Azhar karya Hamka memang menunjukkan bahwa kedua penelitian yang ada, yaitu penelitian yang dilakukan Juwono dan Maulana, memang menunjukkan bahwa penafsiran Hamka tergolong ramah gender. Hanya saja, objek ayat yang dikaji dalam dua penelitian tersebut baru terbatas pada ayat 1 surah An-Nisâ' tentang penciptaan manusia. Bisa saja, dalam ayat gender yang lain penafsiran Hamka bertolak belakang yaitu bias gender. Begitupula dalam tafsir Kemenag RI, beberapa artikel yang membahas tentang tafsir dan terjemahan yang juga telah penulis himpun di atas, menunjukkan bahwa Kemenag RI kurang ramah gender, bahkan bias gender dalam penafsirannya, khususnya terhadap surah At-Taubah ayat 71. Namun hal ini tidak lantas menunjukkan bahwa seluruh penafsiran Kemenag RI tentang ayat-ayat gender bersifat tidak ramah atau bias gender. Demikian karena pada faktanya, selain ayat 71 surah At-Taubah tersebut, Kemenag RI dengan terjemahannya (edisi 2019) dan tafsirnya (khususnya tafsir tematik) secara penuh mengusung kesetaraan gender dalam berbagai lininya, baik domestik maupun publik. Pada intinya, literatur-literatur yang ada sebagaimana yang telah penulis uraikan dan bahas sebelumnya, belum dapat menjadi acuan utama bahwa karya tafsir "A" secara keseluruhan ramah gender, atau tafsir "B" secara umum bias gender. Hal tersebut dikarenakan objek ayat yang dibahas dalam artikel-artikel yang ada tersebut terbatas pada satu atau dua tema saja, bukan ayat-ayat gender secara keseluruhan.

Simpulan

Dalam peneltian ini terlihat bahwa *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab menjadi satu-satunya tafsir Indonesia yang paling ramah terhadap penafsiran ayat-ayat gender. Tema yang diangkat dari tafsir *al-Misbah* ini juga beragam meliputi penciptaan manusia,

poligami, hak perempuan dalam ruang publik maupun domestik, kepemimpinan dalam rumah tangga, dan lainnya. Tafsir Indonesia modern lainnya seperti *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka juga dapat dinilai ramah gender, karena Hamka berulang-ulang menegaskan kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan; begitu juga Hamka menolak secara tegas dan menganggap hadis "hancurnya kerajaan yang dipimpin perempuan" sebagai hadis yang tidak relevan saat ini. Meskipun penafsiran ramah gendernya tidak sejelas Quraish Shihab dalam *Al-Misbah* nya, namun Hamka sedikit demi sedikit telah menunjukkan antusiasmenya terhadap kesetaraan gender, khususnya perihal penafsirannya terhadap ayat penciptaan manusia, ayat 1 surah An-Nisâ' sebagaimana penulis sebut sebelumnya. Adapun karya tafsir Indonesia yang hadir di era-era sebelum tahun 90-an indetik dengan penafsiran yang bias gender, seperti penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dan Misbah Musthafa dalam masing-masing tafsirnya terkait keunggulan laki-laki atas perempuan (akal, fisik, psikologi) sebagaimana juga para Nabi, pemimpin, ulama, dan saksi yang merupakan seorang laki-laki. Hanya saja dalam beberapa ayat, sebagai sesama tafsir klasik, penafsiran Bakri Syahid dalam tafsirnya dinilai tidak bias gender; seperti ketika Bakri mengetengahkan asal penciptaan perempuan dengan menguraikan 2 pendapat berbeda (Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam dan Hawa tercipta dari sesuatu yang sama dengan Adam). Namun demikian, dalam beberapa ayat lain seperti kedudukan wanita atas perempuan, Bakri tidak jauh beda dengan dua tafsir klasik sebelumnya yang masih terlihat bias gender. Sementara itu, penafsiran terhadap surah At-Taubah ayat 71 tentang kepemimpinan perempuan dalam politik, menjadi satu-satunya penafsiran yang dipandang bias gender dalam Tafsir Kemenag; di mana ayat tersebut dijadikan legitimasi batasan peran perempuan di ranah politik kepemimpinan, khususnya menjadi kepala Negara atau Presiden.

Keragaman penafsiran-penafsiran yang ada tersebut memperlihatkan bahwa sejak era *Tafsir al-Misbah*, tafsir ramah gender sudah mulai terlihat dalam karya-karya tafsir yang ada. Ini didukung pula hadirnya penafsiran-penafsiran terpisah yang ada dalam buku-buku seperti Nasaruddin Umar, Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, Faqihuddin Abdul Qadir, dalam

³⁵ Al-Bantani, *Al-Munîr li Ma'âlim at-Tanzîl*, h. 139.

masing-masing buku mereka, dan tokoh lainnya. Sedangkan sebelum era-nya Quraish Shihab, secara global penafsiran yang ada belum ramah gender. Namun dalam beberapa kasus seperti penafsiran Hamka tentang penciptaan manusia juga sudah mulai terlihat bibit penafsiran ramah gender.

Berdasarkan objek kajiannya, yaitu ayat-ayat al-Qur'an, kajian gender di Indonesia tidak terbatas pada ayat penciptaan manusia, kepemimpinan dalam rumah tangga ataupun poligami. Lebih dari itu, ayat-ayat lain yang nampak tidak populer dalam kajian al-Quran dan gender juga sudah mulai dikaji. Diantaranya adalah ayat 233 surah Al-Baqarah, ayat 23 surah Al-Qashâsh, Al-Ahzâb ayat 33, dan An-Naml ayat 23; di mana ayat-ayat tersebut berpotensi menimbulkan bias penafsiran karena perempuan mengemban beban ganda dalam ranah domestik dan publik, begitu pula dengan surah At-Taubah ayat 71 yang membahas hak kepemimpinan perempuan dalam politik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ragamnya objek kajian di atas kemudian mengantarkan pada pemahaman bahwa kajian gender di Indonesia sudah cukup variatif ditinjau dari aspek objek kajiannya yaitu ayat-ayat al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Agustin, Sherly Dwi, 'Wacana Misoginis Dalam Diskursus Tafsir Akademis: Kajian Epistemologis Atas Jurnal Tahun 2010-2019', *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1.1 (2020), 25–52
- Ainurrofiq, Faiq, Abdul Muiz Amir, and Muhammad Widus Sempo, 'Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 Verse 71 (Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia)', *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23.2 (2020), 214–35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/religia.v23i2.2381>>
- Al-Bantani, Nawawi, *Al-Munîr Li Ma'âlim at-Tanzîl* (Mathba'ah Al-Utsmaniyah, 1887)
- Alfiah, Laela, 'Makna Zauj Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Analisis Strukturalisme Linguistik)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 5.02 (2017), 299–313 <<https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4343>>
- Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin, 'Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M Quraish Shihab)', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4.1 (2019), 85–100
- Azisah, Siti et al., *Kontekstualisasi Gender, Islam Dan Budaya*, ed. by Siti Aisyah Kara (Makassar: Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar, 2016) <<http://www.batukarinfo.com/system/files/2>. Buku Saku Gender. pdf>
- Djamaluddin, Ahdar, 'Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Al-Maiyyah*, 08.1 (2015), 1–26
- Farida, 'Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Ghozali, Mahbub, 'Ambiguitas Tafsir Feminis Di Indonesia: Antara Wacana Teks Dan Wacana Feminis Atas Ayat Penciptaan Manusia', *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak*, 15.1 (2020) <<https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp>>
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013)
- Hakim, Lukman, 'Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21.1 (2020)
- Hasan, Hamka, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia Dan Mesir* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009)
- HK, Nawir, Aan Parhani, Muhammad Alwi HS, and Fahrudin Fahrudin, 'Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Nisâ/4: 3', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 15.2 (2020), 95–107 <<https://>

doi.org/10.31332/ai.v0i0.2131>

- Janah, Nasitotul, 'Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.2 (2017), 167 <<https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1707>>
- Jesson, Jill K., Lydia Matheson, and Fiona M. Lacey, *Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques* (London: SAGE Publications, 2011) <<https://doi.org/10.4135/9781473921856.n6>>
- LPMA, *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Kajian Tafsir Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)
- Marzaniatun, 'Konsep Pemimpin Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah' (UIN Sumatera Utara, 2016)
- Masykuroh, Siti, 'Diskursus Kajian Gender Dalam Kitab Suci Al-Qur'an', *Al-Adyan*, 13.1 (2018), 23–42 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i1.2939>>
- Maulana, Luthfi, 'Teologi Perempuan Dalam Tafsir Al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Hamka)', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15.2 (2016), 273 <<https://doi.org/10.14421/musawa.v15i2.1309>>
- Mulia, Musdah, 'Bias Gender Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *Mujahidah Muslimah* <<http://www.mujahidahmuslimah.com/home/index.php/tadabbur/158-bias-gender-dalam-penafsiran-al-qur-an>> [accessed 21 March 2020]
- Muljayana, Yana, 'Nushuz Perspektif Alquran: Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi Dan Muhammad Quraish Shihab', *Diya Al-Afkar*, 6.1 (2018), 199–217
- Nafsi, Syarifatun, 'Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', *Manthiq*, 1.1 (2016), 19–34
- Noorchasanah, M., 'Hak Pendapatan Pekerja Perempuan Dalam Al-Qur'an', *Khazanah Theologia*, 2.2 (2020), 111–18 <<https://doi.org/10.15575/kt.v2i2.9207>>
- Norcahyono, Norcahyono, 'Pemikiran Reaktif Tentang Hukum Poligami Dalam Al-Qur'an (Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)', *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15.2 (2017), 213–22 <<https://doi.org/10.18592/al-banjari.v15i2.886>>
- Nuraini, Shinta, 'Al-Quran Dan Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Feminis', *Hermeneutik*, 12.1 (2019), 71 <<https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i1.6023>>
- Nursalam, Kusnanto, Eka Mishbahatul, Ah Yusuf, Ninuk Dian Kurniawati, Rinrin Sukartini, Ferry Efendi, Tiyas Kusumaningrum, *Pedoman Penyusunan Skripsi - Literature Review Dan Tesis - Systematic Review* (Surabaya: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2020)
- Prayetno, Eko, 'Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 3.2 (2019), 269–84 <<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-09>>
- Purcell, Edward, and Niall McCrae, *How to Perform a Systematic Literature Review* (Cham: Springer, 2020) <https://doi.org/10.1007/978-3-030-49672-2_2>
- Purwo Juono, Ribut, 'Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)', *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 (2015), 121–42
- Robikah, Siti, 'Shifting Paradigm Dalam Tafsir Al-Quran; Analisis Terhadap Perkembangan Tafsir Feminis Di Indonesia', *Jurnal Tafsere*, 7.2 (2019), 42–72
- Sakeria, Muhammad, Abd. Muid N, and Muhaemin B, 'Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami', *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4.01 (2021), 151–72
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, 2nd edn

(Yogyakarta: LKiS, 2016)

Sulfa, Nafilah, 'The Interpretation of Double Burden of Woman: A Comparison between Al-Misbah and Al-Lu'lu' Wa Al-Marjân Fî Tafsîr Al-Qur'ân', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 7.2 (2020), 87–105 <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i2.3848>>

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001)

Wadud, Amina, *Qur'an and Woman; Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 1st edn (New York: Oxford University Press, 1999)

Wahyuni, Imelda, 'Pengetahuan Bahasa Arab Dalam Memahami Bias Gender Pada Terjemahan Al-Quran Versi Kementerian Agama', *Jurnal AL-M*, 9.1 (2016), 87–103

Wartini, Atik, 'Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)', *Syahadah*, 2.2 (2014), 48–68

Wulandari, Suci, 'Gender Dalam Tafsir Jawa (Studi Atas Tafsir Al-Hudā Karya Bakri Syahid)', *Qof*, 2.1 (2018), 76–93 <<https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.501>>

Zuhdi, M. Nurdin, *Pasaraya Tafsir Indonesia: Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek	a = <u> </u> [َ]	i = <u> </u> [ِ]	u = <u> </u> [ُ]
Panjang	ā = <u> </u> [َ]	ī = <u> </u> [ِ]	ū = <u> </u> [ُ]
Diftong	ay = <u> </u> [ِ]	aw = <u> </u> [ُ]	

Panjang dengan *tashdid* : iyy = [ِ] ; uww = [ُ]

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7